



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI**  
**KECAMATAN CIKARANG BARAT**  
**SURAT IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN**  
**No. 503/ Iq. / V/ Ckrg Brt / 2017**

**CAMAT CIKARANG BARAT**

**MEMBACA**

: Permohonan dari  
Tanggal  
Nomor

: ALI AKHMADI  
: 25 APRIL 2017  
:

**MENGINGAT**

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;  
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;  
3. Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi No 7 Tahun 1996 tentang Ijin Mendirikan Bangunan;  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 17 Tahun 1999 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan;  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2003-2013;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 7);  
8. Peraturan Bupati Bekasi No. 48 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;  
9. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Perizinan, Non Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah Di Kabupaten Bekasi;  
10. Keputusan Bupati Bekasi Nomor 640/Kep.134-BPPT/2009 tentang Standar Harga Bangunan dan Spesifikasi Bangunan untuk Pengenaan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di wilayah Kabupaten Bekasi;  
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi daerah;
- MENIMBANG** : 1. Pedoman pelaksanaan yang telah ditetapkan  
2. Gambar rencana tapak Nomor 503/ N/PEMB/2017

**PERTAMA**

: Memberikan Ijin Mendirikan Bangunan :

Nama : ALI AKHMADI  
Alamat : Perum Telaga Pesona Blok L-21 No.20 Rt.008/017 Kel./Desa Telaga Murni Kec.Cikarang Barat  
Jenis Bangunan : Rumah Tinggal  
Luas Bangunan : Lantai I = 64 m<sup>2</sup> Teras = 4m<sup>2</sup>, Garasi = 9m<sup>2</sup>, Lantai II = 64 m<sup>2</sup>, Balkon = 4m<sup>2</sup>  
Konstruksi : Septictank = 1 unit, Sumur Pompa = 1 unit  
Terletak di : Pondasi = Batu Kali, Tiang = Betot Bertulang, Dinding = Tembok Bata Merah , Lantai= Keramik, Atap = Genteng  
: Perum Telaga Pesona Blok L-21 No.20 Rt.008/017 Kel./Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi .

**KEDUA**

: untuk mendirikan bangunan Rumah Tinggal sesuai gambar terlampir dengan Surat Permohonan Nomor - tanggal 25 April 2017 menyetujui gambar terlampir dan diharuskan menyesuaikan dengan Peraturan Daerah Bupati Bekasi Nomor 4 tahun 2003 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2003-2013

Dengan Syarat-syarat

1. Garis sempadan bangunan muka, belakang dan samping yang syah tidak boleh dilanggar
2. Tidak boleh merubah jenis bangunan atau merubah luas bangunan yang telah diijinkan sesuai dengan permohonan tersebut di atas
3. Gambar terlampir yang sudah disyahkan harus dilaksanakan sebagaimana mestinya dan ijin akan dicabut kembali bila tidak terdapat persesuaian
4. Surat Ijin Mendirikan Bangunan ini tidak dapat dipergunakan sebagai suatu hak untuk berurusan dengan pihak ketiga
5. Bila terjadi mutasi bangunan maka Pemilik baru harus melapor kepada Camat Cikarang Barat untuk mendapatkan IMB yang baru

**KETIGA**

: Apabila dikemudian hari ternyata persyaratan tidak dipenuhi dengan diterbitkannya SIMB ini atau ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka SIMB ini akan ditinjau kembali / diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bekasi  
Pada Tanggal : 0 Mei 2017  
CAMAT CIKARANG BARAT

  
**RAHMAT ATONG, S.STP. MM.**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19750118.199603.1.001